

# **Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada Aspek Administrasi Perbankan Syariah di Bank Jateng Syariah**

**Siti Rukoyah<sup>1</sup>, Makhrus<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, [sitirukoyah20020902@gmail.com](mailto:sitirukoyah20020902@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, [makhrus@ump.ac.id](mailto:makhrus@ump.ac.id)

## **Abstrak**

Perbankan syariah selalu memakai prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya. Prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip manajemen risiko perbankan. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan untuk mengelola risiko murni dengan merancang dan menerapkan prosedur dengan tujuan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat berdampak pada masalah keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen risiko pembiayaan pada aspek administrasi perbankan syariah. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah di Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data induktif secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai manajemen risiko pembiayaan yang telah diterapkan. Teknik keabsahan data pada penelitian ini adalah Triangulasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Bank Jateng Syariah dilakukan dengan cara, pertama, identifikasi risiko pada kegiatan pembiayaan dengan menilai kondisi keuangan nasabah Kedua, melibatkan penerapan sistem pengukuran risiko, yang melibatkan pertimbangan terhadap karakteristik dari setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan nasabah, dan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Ketiga melibatkan pemantauan risiko melalui penerapan sistem informasi dan prosedur yang bertujuan untuk mengawasi kondisi setiap nasabah pada semua pembiayaan yang diberikan. Keempat, pengendalian risiko, dilakukan dengan melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan tepat waktu.

Kata-kata kunci : Analisis, Manajemen risiko, Pembiayaan, Perbankan, Syariah

## **Abstract**

*Islamic banking always uses the precautionary principle in carrying out its operations. The principle of prudence is by applying the principles of banking risk management. Risk management is an approach to managing pure risk by designing and implementing procedures with the aim of reducing the possibility of losses that can have an impact on financial problems. The purpose of this research is to analyze financing risk management in the administrative aspects of islamic banking. The type of research in this study is field research or descriptive qualitative field research. The object of this research is at Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap. The data collection techniques used are interviews and documentation. This research uses descriptive qualitative inductive data analysis to get an overview of the financing risk management that has been implemented. The data validity technique in this research is Triangulasi. The results of this research conclude that the application of financing*

*risk management at Bank Jateng Syariah is carried out by, first, identifying risks in financing activities by assessing the customer's financial condition. Second, it involves the application of a risk measurement system, which involves consideration of the characteristics of each type of financing risk, the customer's financial condition, and the terms stated in the financing agreement. The third involves risk monitoring through the implementation of information systems and procedures aimed at monitoring the condition of each customer on all financing provided. Fourth, risk control, carried out by reporting any deviations that occur in a timely manner.*

*Keywords: Analysis, Risk Management, Finance, Bank, Syariah.*

## **Pendahuluan**

Pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, muncul bentuk lain selain bank konvensional yaitu sebagai bank dengan prinsip bagi hasil. Meskipun di undang-undang tersebut tidak secara langsung menyebut istilah "bank syariah," melainkan memakai frasa "prinsip bagi hasil," namun tidak ada peraturan yang pasti tentang bank yang menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Barulah pada tanggal 16 Juli 2008, perbankan syariah memperoleh dasar yang kuat dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai Undang-Undang Perbankan Syariah.

Bank syariah berjalan sebagai entitas perantara, khususnya kemampuannya menggumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan dana tersebut kembali kepada orang-orang yang butuh. Pembiayaan mencakup sumber daya bank syariah sehingga kualitas pendanaan wajib dipelihara, sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 2 Peraturan Perbankan Syariah bank syariah melaksanakan kegiatan usahanya dengan memperhatikan standar syariah, sistem berbasis kehati-hatian dan demokrasi ekonomi. Dalam Pasal 2 Peraturan Perbankan Syariah aturan-aturan eksekutif bank yang harus dipatuhi untuk menciptakan kekuatan yang serius bagi perbankan produktif yang sehat sesuai dengan pedoman hukum. Dalam menghadapi situasi tersebut, pengelola usaha perlu memberikan perhatian serius terhadap urgensi dan upaya pengendalian terhadap hal tersebut. Pelaku usaha diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan transaksi online (Nugraha, 2023).

Prinsip kehati-hatian dijelaskan dalam pedoman kesehatan, termasuk dalam Pasal 23 dan Pasal 36 UU Perbankan Syariah. Pasal 23 (1) UU Perbankan Syariah menetapkan bahwa "Bank Syariah atau UUS wajib meyakini bahwa calon nasabah penerima fasilitas memiliki keinginan dan kemampuan untuk melunasi seluruh kewajiban tepat waktu, sebelum dana disalurkan kepada mereka." Untuk memastikan keyakinan ini, bank syariah perlu melakukan riset yang cermat terhadap karakter, modal, prospek usaha, kemampuan, dan agunan calon nasabah penerima fasilitas (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Pasal 36 UU Perbankan Syariah menegaskan bahwa "Dalam memberi pembiayaan dan menjalankan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan UUS harus mengambil langkah-langkah yang tidak merusak bank syariah dan UUS serta kepentingan

nasabah yang telah mengamanatkan dana mereka." Oleh karena itu, bank syariah harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan dan nasabah penerima fasilitas ketika memberikan pembiayaan, sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Alasan filosofis munculnya pedoman kehati-hatian dalam menjalankan bisnis keuangan pada dasarnya yaitu sebagai penjamin amanah masyarakat terhadap perbankan. Dalam perbankan syariah tidak terbatas pada jaminan kepercayaan saja, namun sebagai garansi atas kepercayaan yang diamanahkan oleh masyarakat. Perbankan syariah tidak hanya beroperasi sebagai entitas intermediasi, namun juga mempunyai kemampuan sosial dan menjadi partner nasabah. Dengan demikian, dalam menjaga kepentingan aset masyarakat, perbankan syariah harus menjaga pedoman kewajaran sehingga perbankan syariah sebagai penjaganya berada dalam kondisi yang sehat, lancar, mampu larut, dan produktif.

Hubungan yang sah antara bank Islam dan klien bergantung pada standar kepercayaan. Tidak sebatas meyakini itu tergantung pada mata yang sepenuhnya jujur, namun juga meyakini itu tergantung pada nilai tauhid dan bahwa apa yang dikehendaki selalu diatur oleh Allah SWT, jadi setiap aktivitas yang dilakukan adalah wujud rasa cinta. Apabila perbankan sudah menjalankan syariat maka tercapai bank syariah yang murni syariah agar memperoleh ridho Allah (Agustin, 2021). Sutan Remy Sjahde ini berpendapat, maksud dari penerapan standar kehati-hatian adalah agar bank-bank tersebut berada dalam kondisi yang kokoh dan dapat diandalkan, sehingga di samping itu, pada umumnya lancar, dapat dibubarkan, dan produktif. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian diharapkan dapat mempertahankan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Hal ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk dengan sukarela dan tanpa keraguan menyimpan dana mereka di lembaga perbankan (Cesario, 2023). Burhanuddin Susanto menyoroti pentingnya perbankan syariah dalam menjaga amanat masyarakat, baik dari segi finansial atau kesesuaian dengan prinsip syariah dalam operasionalnya. Sebagai entitas yang berperan dalam mengumpulkan dana masyarakat, perbankan syariah mempunyai tanggung jawab penting dalam memilihara kepercayaan tersebut. Dalam perbankan syariah, fokus pada pendanaan tidak hanya terfokus pada pencapaian keuntungan semata, melainkan juga harus sejalan dengan prinsip syariah yang diberikan oleh fatwa MUI (Megasyariah, 2023).

Prinsip kehati-hatian diterapkan melalui penerapan manajemen risiko perbankan sebagai metode untuk mengelola risiko murni. Manajemen risiko ini mencakup desain dan implementasi prosedur untuk mengurangi adanya kerugian yang dapat berdampak pada kesehatan keuangan perbankan. Menurut (Indrayani, 2022) manajemen risiko adalah suatu proses yang proaktif dan berkelanjutan yang mencakup kegiatan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, komunikasi informasi, pemantauan, dan pelaporan risiko. Proses ini juga mencakup berbagai strategi yang diimplementasikan untuk mengelola risiko beserta potensinya. Manajemen risiko memiliki keterkaitan erat dengan berbagai fungsi perusahaan, seperti fungsi akuntansi, produksi, keuangan, pemasaran, personalia, serta teknik

dan pemeliharaan. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai risiko dalam pengelolaan perusahaan yang terkandung dalam fungsi-fungsi tersebut. Manajemen risiko mempunyai tujuan untuk meminimalkan dampak risiko terhadap institusi sebanyak mungkin (Suryadi & Azmi, 2022). Elgharbawy (2020) menyatakan bahwa praktik manajemen risiko memiliki peranan yang sangat penting, terutama bagi Bank Syariah yang beroperasi di pasar negara berkembang.

Demi mengurangi risiko potensial, bank diwajibkan untuk menghimpun persiapan dalam melaksanakan manajemen risikonya. Oleh karena itu, pada 1 Juli 2009, BI mengeluarkan peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PB1/2009 yang berkaitan dengan implementasi manajemen risiko pada bank umum. Semua bank nasional, bank daerah, koperasi, dan cabang lain di Indonesia diharuskan untuk menerapkan peraturan tersebut, terutama dalam menghadapi lingkungan yang berpotensi membuat terjadinya risiko kredit, yang masih menjadi risiko yang dominan dibandingkan dengan risiko-risiko lainnya. Risiko kredit mempunyai banyak alat pengaman seperti jaminan, premi risiko dalam perhitungan bunga, dan faktor-faktor lainnya. Bank Islam menghadapi beberapa risiko, termasuk risiko likuiditas, risiko pembiayaan, dan risiko kredit. Risiko pembiayaan erat kaitannya dengan risiko kredit macet, yang memberikan potensi kehilangan laba yang dihadapi oleh bank ketika pembiayaan yang pada debitur mengalami gagal pembayaran. Risiko ini timbul ketika debitur tidak bisa menepati kewajiban untuk mengganti modal yang telah diberikan oleh bank. Analisis manajemen risiko pembiayaan melibatkan sejumlah kegiatan, seperti memecah, membedakan, memilih entitas untuk diklasifikasikan, dan mengelompokkan kembali berdasarkan aspek tertentu, lalu mencari hubungan dan interpretasi maknanya.

Bank Jateng Syariah yang mempunyai banyak kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang berada di berbagai wilayah Indonesia membuat bank tersebut semakin melesat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa diketahui dari jumlah aset pada bank jateng syariah sehingga bank tersebut menduduki posisi kedua sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia. Bank Jateng Syariah menyediakan berbagai produk untuk masyarakat, baik berupa simpanan maupun pembiayaan dan produk jasa. Selain produk tabungan dan pembiayaan, Bank Jateng syariah juga sudah melangsungkan pengembangan teknologi baru yaitu *mobile internet banking* atau Bima Mobile. Syariah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan cara singkat atau praktis yang bisa digunakan dirumah bagi nasabah. Dari produk dan pengembangan teknologi tersebut, penawaran tersebut dilakukan agar memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kepada masyarakat Cilacap.

Produk-produk yang ada di setiap perbankan syariah diikat oleh beberapa pengaturan yang pertama, Fatwa DSN MUI Dimana Fatwa DSN MUI ini salah satu persyaratan bagi pemberlakuan sebuah produk pada perbankan syariah seperti pada undang-undang, sehingga keberadaannya bersifat mengikat bagi pengembangan sistem operasional perbankan syariah. Kedua, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang perbankan syariah/ Ketiga yaitu BI Peraturan & surat edaran Bank Indonesia mengenai perbankan syariah. Keempat yaitu OJK peraturan

& surat edaran OJK mengenai perbankan syariah.

Bank Jateng Syariah adalah semua lembaga keuangan syariah yang mendapatkan keuntungan dari margin dan bagi hasil yang diperoleh dari debitur. Selain kegiatan pemberian pembiayaan, bank ini juga mengenalkan produk lainnya, seperti deposito, tabungan, kiriman, dll. Risiko utama yang dihadapi dalam pembiayaan terkait dengan permasalahan dalam proses pembiayaan itu sendiri. Pembiayaan berfungsi sebagai unit usaha dengan tingkat risiko tinggi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi lingkungan dan perubahan ekonomi, yang bisa membuat munculnya masalah kredit. Risiko pembiayaan masih menjadi fokus utama dibandingkan dengan risiko-risiko lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Aspek Admnlstrasi Perbankan Syariah di Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap.

## Metode

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data berupa ucapan atau tulisan dari pelaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan wawancara dengan Kepala Unit Pemasaran dan pengamatan hasil. Analisis data menggunakan induktif dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran secara umum mengenai manajemen risiko pembiayaan yang telah diterapkan oleh Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap. Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi.

## Hasil dan Pembahasan

Perbankan syariah yaitu aspek yang terkait dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk struktur lembaga, aktivitas bisnis, serta metode dan prosedur yang dipakai dalam menjalankan operasionalnya. Pendirian lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah ini bertujuan utama sebagai inisiatif umat Muslim untuk mengakar segenap dimensi ekonominya pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut (Damayanti et al., 2023) perbankan syariah dan konvensional mempunyai perbedaan mendasar dalam hal hukum, struktur organisasi, dan lingkungan kerja. Pertama, dalam perbankan syariah, akad dilaksanakan sesuai hukum Islam, diterima oleh komunitas muslim, sementara bank konvensional tidak terikat pada prinsip-prinsip tersebut. Bank syariah juga berbeda dalam kegiatan seperti pemberian kredit dan penyaluran bunga. Kedua, dalam menyelesaikan sengketa, bank syariah mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dan melibatkan Pengadilan Arbitrase Muamalah Indonesia, sedangkan bank konvensional melaporkan masalah transaksi dan mengikuti sistem hukum konvensional.

Struktur organisasi bank syariah mempunyai kemiripan dengan bank konvensional dalam hal otorisasi dan pengelolaan, namun perbedaan utama terletak pada penjaga syariah. Tugas mereka adalah memastikan konsistensi aktivitas dan produk perbankan sesuai dengan prinsip Islam, meskipun struktur

dasarnya serupa dengan bank konvensional. Keempat, bisnis dan usaha yang mendapatkan dukungan keuangan dari bank syariah memiliki hubungan erat dengan prinsip Syariah. Dengan begitu, bank syariah tidak bisa menyediakan pembiayaan untuk perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar aturan syariah. Kelima, lingkungan dan budaya kerja di Bank Syariah harus mematuhi kode etik syariah. Setiap karyawan diharapkan memelihara tingkat integritas yang tinggi dan melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan agama Islam. Sistem kerja karyawan bank ini harus profesional dan dapat mengemban tanggung jawab mereka sebagai perwakilan agama Islam dalam berbagai organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah (tabligh).

Dalam lingkungan bank syariah, setiap akad yang dilakukan melibatkan prinsip-prinsip konsistensi dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dalam berbagai transaksi di bank syariah, baik yang terkait dengan barang, pelaku transaksi, maupun aspek lainnya, harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan agar memenuhi kriteria akad yang sah. Hal ini mencakup aspek-aspek penting seperti Rukun, melibatkan pembeli, penjual, harga, barang, dan akad penerimaan dan permintaan. Selain itu, persyaratan juga harus dipenuhi, sebagai contoh, barang dan jasa harus bersifat halal agar transaksi atas barang dan jasa yang haram dianggap batal sesuai dengan hukum syariah. Meskipun bank syariah mungkin mempunyai struktur yang mirip dengan bank konvensional, seperti keberadaan komisaris dan direksi, perbedaan utamanya terletak pada keharusan memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini memiliki fungsi untuk memantau operasional bank dan produknya, memastikan bahwa semuanya relevan dengan prinsip syariah.

Dalam bank syariah, surat pembiayaan tidak diterima sebelum adanya kepastian hal pokok yang sesuai objek pembiayaan dengan prinsip halal atau haram, dampak proyek terhadap kepentingan umum dan masyarakat, hubungan proyek dengan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, keterkaitan proyek dengan prinsip keadilan. tidak terlibat dalam industri senjata ilegal atau konflik berskala besar dan kemampuan proyek untuk mematuhi nilai-nilai Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebuah bank syariah seharusnya menciptakan suatu kondisi kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup etika, seperti kejujuran dan amanah, norma berpakaian dan perilaku yang sesuai, serta sikap akhlakul karimah dalam interaksi dengan nasabah dan rekan kerja. Diperlukan keahlian dan profesionalisme, kemampuan untuk bekerja dalam tim dengan informasi tersebar di seluruh fungsi organisasi, dan sistem *reward* dan *punishment* yang didasarkan pada prinsip keadilan sesuai dengan syariah.

UU No 7 Tahun 1992 hadir sebagai upaya untuk memperluas peran bank syariah, sehingga dapat lebih baik menyimpan aspirasi serta kebutuhan dari masyarakat. Pada pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 ini ditegaskan bahwa Bank Umum yaitu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasar pada Prinsip Syariah, dengan menyediakan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPR dijelaskan sebagai

bank yang beroperasi secara konvensional atau sesuai Prinsip Syariah, namun tidak menyediakan layanan dalam pembayaran. Manajemen risiko merupakan sektor perbankan yang melibatkan rangkaian metode dan langkah-langkah untuk mengenali, memonitor, serta mengontrol risiko yang muncul dari semua aspek kegiatan operasional bank (Cesario, 2023). Manajemen risiko menurut (Utami, 2021) yaitu serangkaian kebijakan dan langkah-langkah menyeluruh yang dimiliki oleh sebuah organisasi untuk mengatur, mengawasi, dan mengontrol risiko yang mungkin mempengaruhi organisasi. Manajemen risiko dapat dilakukan sebagai perangkat pengelolaan penglaporan fungsi-fungsi manajemen dalam menghadapi oleh organisasi. Pada dasarnya, manajemen risiko bisa dikonsepkan sebagai pelaksanaan fungsi pengendalian dalam konteks pengelolaan risiko, terutama dalam kerangka organisasi dan perusahaan. Kegiatan manajemen risiko meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan (Triyono & Maralis, 2019).

Manajemen risiko merujuk pada mekanisme dan metode yang diterapkan oleh lembaga perbankan untuk mengenali, memantau, mengukur, dan mengelola risiko yang ada dari aktivitas operasional bank. Prinsip "kenal nasabah" (*know your customer*) yaitu suatu prinsip yang wajib diadopsi oleh lembaga perbankan. Prinsip ini terdiri dari identifikasi nasabah, pamantau, dan penerimaan nasabah termasuk pelaporan transaksi yang terlibat. Perlindungan nasabah diimplementasikan melalui sistem pengaduan nasabah, peningkatan transparansi produk, dan dukungan terhadap kebutuhan nasabah. Manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa dampak risiko terhadap institusi dapat diminimalkan sebanyak mungkin (Suriyadi & Azmi, 2022). Tujuan manajemen risiko adalah memberikan informasi terkait risiko kepada regulator, memperhatikan agar bank tidak merasakan kerugian yang bersifat tidak dapat diterima, meminimalkan kerugian yang mungkin muncul dari risiko yang tidak terkendali, serta mengelola eksposur dan melakukan upaya pemulihan terhadap risiko yang muncul, mengalokasikan modal secara efektif serta memberlakukan batasan untuk meminimalkan risiko yang dapat timbul. Sedangkan tujuan manajemen risiko yang efektif menurut (Abdullah, 2019). Sistem manajemen risiko yang efektif tidak hanya berfungsi untuk mencegah kerugian finansial, melainkan juga untuk menjamin bahwa bank mencapai hasil keuangan dengan keandalan dan konsistensi yang mutlak.

Menurut (Materi, 2021) menerapkan manajemen risiko dalam suatu perusahaan membawa beberapa keuntungan signifikan. Pertama, perusahaan mendapatkan fondasi yang kokoh sebagai landasan dalam mengambil setiap keputusan, yang menjadikan para manajer lebih berhati-hati dan cermat dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Kedua, manajemen risiko memungkinkan perusahaan untuk memberikan arahan yang lebih baik terhadap arah bisnisnya dengan mempertimbangkan kemungkinan dampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, manajemen risiko juga menjadi dorongan bagi para manajer untuk membuat keputusan yang proaktif dalam menghindari risiko dan mengurangi potensi kerugian, terutama yang bersifat

finansial. Keempat, dengan penerapan manajemen risiko, perusahaan dapat mencapai tingkat risiko kerugian yang minimal. Terakhir, konsep manajemen risiko yang dirancang dengan cermat mencerminkan bahwa perusahaan telah mengembangkan orientasi dan mekanisme yang berkelanjutan, menegaskan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dan ketahanan dalam mengelola risiko.

Agar bisa menerapkan manajemen risiko pada tahap awal, bank syariah wajib dengan cermat mengenali, memahami, dan mengidentifikasi semua risiko yang mungkin timbul, baik yang sudah ada sejak awal (*risiko inherent*) maupun yang dapat muncul dari kegiatan bisnis baru bank. Setelah itu, secara berurutan, bank syariah perlu melaksanakan pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan risiko. Proses ini terus berkembang, sehingga membuktikan pengelolaan pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah bukan hanya merupakan tugas yang harus dipenuhi, tetapi juga bertujuan untuk melindungi aset nasabah, sehingga nasabah tidak mengalami kerugian (Mulyani, 2020). Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko harus didukung oleh sistem informasi manajemen risiko akurat dan informatif melingkup kondisi keuangan bank. Sistem pengukuran risiko diterapkan untuk menilai tingkat paparan risiko bank dan menjadi landasan untuk pelaksanaan pengendalian. Evaluasi risiko harus dilakukan secara rutin, baik untuk produk dan portofolio maupun keseluruhan kegiatan bisnis bank (Cesario, 2023).

Pembiayaan atau financing merujuk pada bantuan dana yang diserahkan oleh satu entitas kepada entitas lain untuk menyongkong investasi yang telah disusun, baik itu dilakukan secara independen atau melalui lembaga (Ulpah, 2020). Pembiayaan yaitu tugas pokok bank dalam pembelian fasilitas penyelidikan dana untuk melunasi kewajiban pihak yang perlu dana (difasilitasi oleh bank syariah) (Antonio, 2019). Pembiayaan sangat berguna bagi perkembangan usaha bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan secara umum merujuk pada kegiatan pendanaan atau pengeluaran dana untuk menyongkong investasi yang telah dibuat, yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut atau oleh pihak lain (Pohan, 2023). Dalam menerapkan pembiayaan, bank syariah wajib menjalankan dua aspek krusial. Pertama, aspek syar'i, yang menekankan bahwa setiap pelaksanaan pembiayaan kepada nasabah bank syariah wajib selalu mengikuti prinsip syariat Islam. Kedua, aspek ekonomi, di mana bank syariah wajib tetap mengkaji perolehan keuntungan, baik bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabahnya (Ulpah, 2020). Pembiayaan bisa dijelaskan sebagai suatu langkah yang dilakukan oleh entitas keuangan syariah dengan tujuan memberikan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah. Dalam proses ini, masyarakat atau nasabah diharapkan untuk mengganti tersebut setelah melewati periode waktu tertentu, dan sebagai imbalan, diberikan margin atau bagi hasil (Pohan, 2023).

Prinsip pengelolaan dana di bank syariah berbeda dengan pendekatan kredit berdasarkan bunga yang umumnya diterapkan dalam perbankan

konvensional. Prinsip pembiayaan bank syariah tidak menggunakan transaksi berupa pinjaman dan obligasi serta produk bunga, melainkan berupa transaksi komersial dan pendapatan serta sewa dan komisi untuk sistem pembagian modal dan bagi hasil atau pertukaran jasa (Ulpah, 2020). Manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah mencakup penerapan sistem manajemen risiko pembiayaan yang efektif, melibatkan pemberian pembiayaan sesuai dengan sistematika dan prinsip kehati-hatian, menetapkan batasan risiko, dan melakukan analisis karakter (Mulyani, 2020).

Pembiayaan berfungsi menyumbangkan fasilitas penyediaan dana untuk menutupi kebutuhan kelompok yang defisit unit (Ilyas, 2019). Pemberian pembiayaan memiliki beberapa tujuan utama yang mencakup aspek keuntungan, perkembangan usaha, dan dampak positif pada perekonomian secara keseluruhan. Pertama, tujuan utama adalah untuk memperoleh laba, yang diperoleh melalui skema bagi hasil sebagai imbalan atas jasa yang diberikan serta biaya administrasi yang terkait. Keberhasilan pembiayaan tidak hanya menguntungkan lembaga pemberi pembiayaan tetapi juga memberikan manfaat kepada nasabah. Selanjutnya, tujuan lain dari pemberian pembiayaan adalah membantu usaha untuk memperluas jangkauan dan aktivitasnya. Dengan memberikan dukungan finansial, lembaga pemberi pembiayaan dan nasabah saling menguntungkan dalam upaya memperluas cakupan usaha dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Selain itu, pembiayaan juga memiliki dampak positif pada perekonomian secara lebih luas. Ketika usaha-usaha berkembang, hal ini dapat meningkatkan pendapatan pajak, memberikan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat, meningkatkan produksi dan konsumsi barang dan jasa, serta berkontribusi pada penghematan dan peningkatan devisa Negara. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya diarahkan untuk mencapai keuntungan finansial semata, melainkan juga berperan dalam mendukung pertumbuhan usaha, memajukan perekonomian, dan memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut (Soleh & Qarni, 2023).

Dengan namanya yaitu Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah maka Bank Jateng KCPS ini memiliki prinsip syariah yang harus diterapkan di setiap kegiatan ataupun pelayanannya. Adapun prinsip syariah yaitu: Riba, Maysir, Gharar, Haram, Zalim. Dari kelima tersebut Bank Jateng KCPS Cilacap telah menanamkan prinsip tersebut dari awal berdiri sampai sekarang. Bank Jateng Syariah yaitu institusi keuangan yang kepemilikan sahamnya terbagi antara pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, baik pemegang saham maupun manajemen Bank Jateng memiliki banyak harapan agar bank ini dapat memberikan dukungan untuk mengembangkan perekonomian berbasis syariah di Jawa Tengah. Dengan membuka Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap, Bank Jateng Cabang Purwokerto memiliki tujuan untuk terus meningkatkan pelayanan dan manfaat bagi nasabah serta masyarakat umum di Cilacap. Langkah ini dianggap sebagai strategi yang berkelanjutan guna mendukung perekonomian di wilayah tersebut, terutama mengingat Cilacap sebagai daerah industri dan pusat

pengembangan investasi di bagian selatan Jawa Tengah. Diharapkan bahwa perkembangan industri di Cilacap dapat memberikan implikasi positif, seperti perputaran uang yang signifikan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan bisa menaikkan laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Cilacap.

Keberadaan Bank Jateng KCPS Cilacap dalam sektor ekonomi memegang peran yang krusial dan strategis. Oleh karena itu, bank ini berfungsi sebagai entitas mediator dan motivator yang signifikan dalam mendukung masyarakat untuk melakukan tabungan, memberikan pelayanan, menyalurkan dana, serta melakukan setoran dana bagi masyarakat dan pelaku usaha yang memerlukan layanan perbankan. Kinerja Bank Jateng Syariah Cilacap semakin menaik dari tahun ke tahun, dan dengan memiliki pemimpin dan seluruh karyawan yang profesional, aktif, semangat berwawasan, dan attitude yang baik kepada nasabah serta produk produk yang dimiliki sangat diminati oleh masyarakat di Cilacap mampu meningkatkan calon para nasabah yang melakukan pembukaan rekening dan pembiayaan ke Bank Jateng KCPS Cilacap tersebut. Adapun produk produk yang diminati yaitu pertama, tabungan diantaranya iB Simpel, iB Berani, iB Amanah, Tabungan iB Bima, Tabungan iB Haji, iB Giro, iB Deposito, iB Griya dan iB Multiguna, tabungan ini setiap bulannya akan mendapatkan bagi hasil yang terus bertambah. Kedua, yaitu Pembiayaan Produktif seperti KUR, Investasi, dan Modal kerja Yang ketiga, yang diminati oleh nasabah Cilacap adalah Pembiayaan Konsumen yaitu iB Griya dan iB Multiguna. Ketiga ini merupakan produk yang paling banyak diminta oleh para nasabah.

Manajemen risiko pembiayaan yaitu langkah yang dilakukan untuk melegalkan adanya transaksi pembiayaan. Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap selalu berupaya memakai manajemen risiko yang baik dalam setiap kegiatan operasionalnya, terutama terkait dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Hal ini dilakukan mengingat pembiayaan merupakan bisnis utama dari bank syariah, sehingga risiko yang terkait dengan pembiayaan perlu dikelola secara optimal agar tidak berdampak negatif terhadap kinerja dan permodalan bank. Sebelum nasabah memperoleh pembiayaan yang diinginkan, pihak Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap menanyakan keinginan calon nasabah, lalu memberi alternatif bagi permasalahan nasabah dan memberi petunjuk dalam memberikan pembiayaan yang relevan dengan kebutuhan nasabah, serta kemampuan nasabah dalam merestorasi pembiayaan. Setelah mendapatkan konfirmasi terkait pengajuan pembiayaan, nasabah perlu mengikuti beberapa prosedur dan melalui serangkaian tahap untuk memperoleh pembiayaan. Proses ini melibatkan sejumlah langkah yang harus dipenuhi oleh orang yang mengajukan pembiayaan. Nasabah harus pergi ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan dokumen seperti surat permohonan yang menunjukkan jumlah, jangka waktu, dan tujuan pembiayaan. Data pribadi pelamar, data bisnis atau pekerjaan, data keluarga, dan data kekayaan harus dilampirkan. Selanjutnya, pihak bank akan memeriksa permohonan, termasuk melakukan pemeriksaan di Bank Indonesia mengenai pembayaran pinjaman sebelumnya.

Proses selanjutnya melibatkan survei lapangan atau observasi untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut, terutama terkait usaha nasabah dan kondisi ekonomi. Nota Analisa Pembiayaan (NAP) akan menentukan apakah nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan, dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah untuk membayar. Hasil survei dan analisis kemudian diteruskan ke komite untuk keputusan akhir. Jika disetujui, nasabah dan bank akan melakukan akad, yang mencakup persetujuan terhadap plafon, margin, dan jadwal pembayaran. Setelah akad dilaksanakan, nasabah dapat mencairkan dana pembiayaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, nasabah wajib melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat pelaksanaan akad.

Dalam pengamplikasian manajemen risiko pembiayaannya, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap melakukan beberapa langkah penting, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko. Pada tahap pertama Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap akan melakukan proses identifikasi risiko. Identifikasi risiko yaitu langkah awal yang penting karena bank perlu mengetahui risiko-risiko apa saja yang dihadapinya. Melalui identifikasi yang akurat, bank dapat mengidentifikasi potensi kerugian atau ketidakpastian yang mungkin timbul dalam operasionalnya. Tanpa identifikasi yang akurat, bank tidak dapat melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan tepat. Proses identifikasi risiko menjadi landasan untuk menyusun strategi manajemen risiko yang efisien dan dapat mendukung kelangsungan operasional serta keberlanjutan pertumbuhan Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap.

Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap melakukan proses identifikasi risiko pembiayaan dengan cara penilaian risiko terhadap calon nasabah, khususnya dalam aspek pembiayaan. Penilaian risiko ini dilakukan dengan mengamati kondisi keuangan nasabah, terutama kemampuannya untuk membayar angsuran tepat waktu. Selain itu, Bank Jateng Syariah KCPS juga menilai jaminan atau agunan yang diberikan nasabah untuk meminimalisasi risiko kredit macet. Proses identifikasi risiko pembiayaan ini sejalan dengan komitmen Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap dalam memberikan layanan keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab kepada nasabahnya. Bank tidak hanya fokus pada mitigasi risiko tetapi juga memprioritaskan keberlanjutan dan tanggung jawab dalam memberikan solusi finansial kepada nasabah.

Dalam proses identifikasi risiko pembiayaan, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap tidak hanya membatasi diri pada penilaian data keuangan nasabah, namun juga menerapkan analisis menyeluruh terhadap profil dan lingkungan nasabah. Pendekatan ini dirancang untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kemampuan dan niat nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan. Melalui analisis mendalam terhadap karakteristik individu serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi nasabah, Bank dapat lebih akurat dalam mengukur potensi risiko kredit. Pentingnya penilaian menyeluruh ini terletak pada upaya Bank untuk memahami secara holistik kondisi keuangan nasabah, yang melibatkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan mereka. Dengan

demikian, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap tidak hanya berfokus pada aspek keuangan semata, tetapi juga mengintegrasikan penilaian risiko dengan konteks lebih luas, guna meminimalkan risiko kredit macet dan menjaga kualitas portofolio pembiayaannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait identifikasi risiko yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap pada pembiayaan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap, seperti persyaratan KTP/KK. Setelah itu, pihak Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap melakukan verifikasi keabsahan identitas nasabah dengan mencocokkan informasi yang tercantum dalam KTP/KK. Selanjutnya, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap memeriksa jaminan yang diajukan oleh nasabah ke BMT, dan jenis jaminan yang umumnya digunakan meliputi BPKB dan SHM. Dalam hal BPKB, pihak bank melakukan pengecekan apakah nomor mesin pada kendaraan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam BPKB yang dijadikan jaminan. Sedangkan untuk SHM, pihak bank memverifikasi kesesuaian antara SHM dan tanah/bangunan yang dijaminkan oleh nasabah.

Prosedur yang ketat dalam menetapkan syarat-syarat pembiayaan Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap menunjukkan terdapat perhatian khusus terhadap integritas nasabah serta kejelasan jaminan yang diajukan. Persyaratan seperti KTP/KK menjadi dasar utama untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah, sehingga proses pembiayaan dapat berjalan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persyaratan seperti KTP/KK menjadi dasar utama untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah, sehingga proses pembiayaan dapat berjalan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecekan KTP, BPKB, dan SHM bagian dari upaya bank untuk memitigasi risiko dan menjaga kualitas pembiayaannya, sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan nasabah dan bank.

Pihak Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pembiayaan dengan nilai jaminan yang telah ditetapkan. Setelah itu, mereka melakukan pengecekan langsung terhadap usaha nasabah di lapangan untuk memastikan keberadaan dan kemampuan usaha tersebut dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Jika usaha nasabah dinilai sesuai, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap melanjutkan dengan *cross check 5C* di lapangan. Hasil dari evaluasi ini menunjukkan kesesuaian dengan kinerja yang terjadi di lapangan, serta mengindikasikan bahwa risiko kemacetan pada pembiayaan bermasalah dapat berkurang. Pada langkah berikutnya, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap akan melaksanakan proses pengukuran risiko sebagai langkah selanjutnya adalah mengukur risiko tersebut. Pengukuran risiko penting dilakukan untuk mengetahui eksposur risiko yang dihadapi bank. Dalam melakukan analisis manajemen risiko, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap perlu mempertimbangkan berbagai jenis risiko yang mungkin dihadapi, Seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis. Untuk dapat mengukur risiko-risiko tersebut, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap memerlukan kerangka manajemen risiko yang komprehensif.

Dalam penilaian risiko pembiayaan di Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap, beberapa faktor utama menjadi pertimbangan. Karakteristik tiap jenis pembiayaan dan kondisi keuangan nasabah, termasuk syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan, menjadi faktor yang diperhatikan dengan cermat. Setiap klausul perlu dipertimbangkan secara teliti untuk mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Tidak lupa penentuan jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan perkembangan pasar, penilaian terhadap aspek jaminan dan agunan, potensi risiko gagal bayar, yang dinilai berdasarkan hasil analisis kelayakan pengembalian, kemampuan untuk mengatasi risiko gagal bayar. Jangka waktu pembiayaan ditentukan dengan bijaksana, disesuaikan dengan perkembangan pasar yang mungkin mempengaruhi pelunasan pembiayaan.

Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap melakukan pemeriksaan lintas (*cross-check*) yang melibatkan faktor-faktor seperti nilai jaminan, kapasitas usaha, dan kondisi keluarga nasabah. Hasil observasi awal dan wawancara dengan Kepala Unit Pemasaran Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap menjadi landasan untuk menentukan persetujuan pembiayaan. Adapun penilaian terhadap aspek jaminan dan agunan menjadi langkah krusial, di mana nilai jaminan dievaluasi secara komprehensif. Hal ini melibatkan proses analisis yang teliti terhadap nilai riil aset jaminan, sejalan dengan penilaian potensi risiko gagal bayar. Dengan melakukan pemeriksaan lintas ini, bank dapat memastikan bahwa seluruh faktor yang relevan telah dipertimbangkan secara menyeluruh.

Proses pengukuran risiko tidak terbatas pada aspek-aspek di atas, analisis yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai unit kerja terkait di Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap. Misalnya, unit bisnis pembiayaan melakukan survei lapangan, analis pembiayaan menyusun *project appraisal*, komite pembiayaan memberikan rekomendasi, hingga divisi manajemen risiko yang memantau portofolio kredit dan tingkat resikonya. Kolaborasi antara berbagai unit kerja ini memastikan bahwa setiap sudut pandang dan aspek dari risiko telah diperhitungkan. Langkah-langkah ini menciptakan sebuah kerangka kerja yang kokoh dan menyeluruh dalam mengelola risiko, mencerminkan komitmen Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap untuk memastikan keberlanjutan dan keandalan operasionalnya.

Dari sisi metodologi, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap menerapkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam mengukur risiko kredit atau pembiayaan. Penilaian kualitatif didasarkan pada hasil olah data, survei, dan pengamatan terhadap calon nasabah maupun agunan. Sementara kuantitatif dilakukan dengan perhitungan rasio keuangan, *credit scoring*, peringkat risiko, dan berbagai teknik matematis lainnya. Hasil akhir dari pengukuran risiko adalah diperolehnya nilai tingkat risiko dari setiap proposal pembiayaan, apakah termasuk risiko rendah, sedang, atau tinggi. Pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak proposal tersebut bergantung dari batasan risiko yang ditetapkan dan tingkat risiko yang terukur. Semakin besar jumlah pembiayaan

yang diberikan, risiko yang dihadapi oleh Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap juga meningkat.

Tahap Ketiga yaitu proses pemantauan risiko. Sistem informasi dan prosedur pemantauan ini sangat penting bagi Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Dengan melakukan pemantauan rutin, Bank dapat segera mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi pada nasabah sehingga dapat dilakukan penanganan sedini mungkin untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan Bank antara lain memberikan surat peringatan kepada nasabah yang menunggak, melakukan restrukturisasi pembiayaan, hingga eksekusi agunan apabila diperlukan. Prosedur pemantauan ini harus ditaati oleh seluruh *account officer* dan unit kerja terkait. Pemantauan portofolio pembiayaan dilakukan secara rutin setiap 3 bulan melalui rapat komite pembiayaan dan dilaporkan ke manajemen untuk pengambilan keputusan. Agar pemantauan dapat dilakukan secara efektif, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap menerapkan sistem informasi pembiayaan yang terintegrasi. Semua data dan informasi terkait nasabah tersimpan dengan rapi di database, meliputi data demografi nasabah, data keuangan dan usaha nasabah, data jaminan, data pembayaran angsuran, dll. Dengan sistem yang terintegrasi ini, pihak Bank dapat dengan mudah dan cepat mengakses segala informasi terkait nasabah pembiayaan. Petugas pemantauan cukup membuka sistem untuk memeriksa apakah terdapat nasabah yang menunggak, berapa lama menunggaknya, berapa saldo pembiayaannya saat ini, dan data-data penting lainnya. Sehingga proses pemantauan menjadi lebih akurat dan real-time.

Dalam melakukan pemantauan lapangan, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap menugaskan *account officer* untuk mengunjungi lokasi usaha atau tempat tinggal nasabah pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah usaha nasabah masih berjalan dan kondisi jaminan masih baik. Jika diperlukan, petugas juga dapat melakukan wawancara dengan nasabah maupun tetangga sekitar untuk menggali informasi terkait kondisi keuangan dan usaha nasabah saat ini. Data-data hasil pemantauan lapangan ini kemudian dicatat dan dilaporkan ke kantor untuk diinput ke sistem informasi pembiayaan. Selanjutnya, data ini akan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Bagi nasabah yang diketahui mengalami permasalahan dalam membayar kewajiban pembayaran angsuran, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap memberikan perhatian khusus. Pihak Bank akan berupaya memahami penyebab menunggaknya nasabah, apakah karena memang mengalami penurunan kemampuan bayar ataukah hanya kelalaian semata. Jika memang terjadi penurunan kemampuan membayar, Bank dapat menawarkan restrukturisasi pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah saat ini, misalnya dengan mengubah jadwal pembayaran, mengurangi jumlah angsuran setiap bulan, atau memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Lain halnya jika nasabah sengaja tidak membayar angsuran, pihak Bank dapat memberikan surat peringatan secara bertahap hingga akhirnya melakukan eksekusi agunan. Hal ini sesuai prosedur dan perjanjian yang dibuat di awal pembiayaan.

Kedisiplinan dalam pembayaran angsuran memang mutlak diperlukan dari nasabah pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan macet. Namun, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap juga berupaya selalu memahami kesulitan yang dihadapi nasabah dengan mengedepankan pendekatan personal sehingga solusi terbaik dapat ditemukan bersama antara pihak Bank dan nasabah. Bank selalu mengikuti prinsip kehati-hatian dalam memberikan setiap bentuk pembiayaan agar bisa terhindar dari resiko gagal bayar di kemudian hari. Hanya nasabah yang benar-benar layak dan memiliki karakter serta kesanggupan membayar yang akan disetujui permohonan pembiayaannya. Sebaliknya, Bank juga harus tegas dalam menerapkan konsekuensi kepada nasabah pembiayaan yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang harus berjalan beriringan demi menjaga kesehatan portofolio pembiayaan di Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap.

Selain pemantauan internal yang dilakukan oleh pihak Bank sendiri, pemantauan nasabah pembiayaan dan kualitas aktiva produktif Bank syariah secara berkala juga dilakukan oleh pihak eksternal yakni OJK mengeluarkan Surat Edaran No. 10/SEOJK.03/2014 yang membahas Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Salah satu faktor penilaian dalam SEOJK tersebut adalah faktor profil risiko, meliputi strategi manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko untuk 8 jenis risiko utama yang dihadapi bank syariah, termasuk didalamnya risiko pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan menilai ketepatan waktu dan ketepatan proses pelaporan pembiayaan bank untuk memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan, pengelolaan dan penyelesaian pembiayaan telah dilakukan dengan tepat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku menjadi dasar bagi penilaian Tingkat Kesehatan Bank, dan hasil penilaian tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan strategi pengawasan, dan pembinaan terhadap masing-masing bank. Dengan demikian, upaya pemantauan nasabah pembiayaan dan aktiva produktif Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap tidak hanya dilakukan secara internal namun juga eksternal melalui pengawasan otoritas, sehingga semakin mendorong penerapan praktik perbankan yang sehat. Pemantauan ini dilakukan oleh pihak Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap dalam 3 bulan sekali. Hasil pengamatan tersebut relevan dengan informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan manajer Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap di Kabupaten Dharmasraya.

Tahap Keempat yaitu proses pengendalian risiko. Sebagai bank syariah, tentunya juga tidak lepas dari berbagai macam risiko dalam menjalankan operasionalnya. Risiko yang paling utama tentu saja terkait dengan pembiayaan yang disalurkan kepada para nasabahnya. Berbagai resiko seperti resiko kredit macet hingga risiko pengembalian margin keuntungan menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Untuk mengendalikan berbagai risiko tersebut, bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Salah satu langkahnya adalah dengan segera dan akurat melaporkan setiap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi. Tujuannya agar pihak manajemen bank dapat segera mengambil tindakan korektif dan pencegahan lebih lanjut.

Selain pelaporan penyimpangan, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap juga menerapkan kebijakan penjadwalan ulang angsuran bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam cicilan bulanan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas pembiayaan dan memastikan pengembalian pokok serta margin secara lancar. Langkah ini diimplementasikan sebagai bagian dari proses pengendalian risiko untuk meminimalkan risiko kredit. Dengan memberikan opsi penjadwalan ulang, bank dapat memberikan solusi kepada nasabah yang menghadapi kesulitan finansial, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial bank terhadap nasabahnya, tetapi juga menjadi strategi proaktif dalam mengelola risiko kredit dengan mitigasi potensi keterlambatan pembayaran atau kegagalan pembayaran secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, diketahui bahwa pihak Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap senantiasa patuh dalam melaporkan setiap penyimpangan. Hal ini menunjukkan kesungguhan bank dalam menerapkan manajemen risiko. Bahkan, bank ini juga menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko lainnya. Tujuan utama dari berbagai bentuk pengendalian risiko tersebut tentu saja untuk meminimalkan potensi pembiayaan macet dan kerugian akibat pengembalian margin yang tidak sesuai target. Dengan pembiayaan yang sehat serta risiko yang terkelola dengan baik, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap dapat terus tumbuh berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan manajemen risiko yang handal, sebuah bank syariah dapat terhindar dari berbagai potensi kerugian akibat kredit macet atau margin yang tak terbayar. Lebih dari itu, risiko yang terkelola dengan baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan. Dengan manajemen risiko yang solid, industri perbankan syariah nasional dapat terus berkembang pesat. Bukan hanya dalam hal volume usaha, tapi juga reputasi dan kepercayaan umat Islam dalam negeri. Tentunya ini akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia pada umumnya.

Keempat tahap manajemen risiko di atas tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu siklus yang terintegrasi dan saling melengkapi. Identifikasi, pengukuran, serta pemantauan risiko memberikan input bagi bank untuk mengendalikan risiko secara efektif, begitu juga sebaliknya pengendalian risiko dapat memunculkan risiko baru yang perlu diidentifikasi dan dipantau. Dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan secara komprehensif melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap mampu mengelola risiko pembiayaannya pada tingkat yang optimum dan menjaga kualitas portofolio pembiayaannya. Hal inilah sangat krusial bagi bank untuk secara berkelanjutan memberikan nilai tambah kepada pihak-pihak yang berkepentingan., khususnya nasabah, pemegang saham, dan regulator.

Manajemen risiko bukanlah tujuan dari bank itu sendiri, melainkan merupakan penunjang utama agar kegiatan bisnis bank dalam hal ini penyaluran pembiayaan dapat dilakukan secara *prudent*. Dengan manajemen risiko, potensi

kerugian akibat risiko dapat diminimalisir sehingga bank dapat terus tumbuh dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Maka, implementasi manajemen risiko pemberian di Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap membutuhkan tekad, ketertiban, dan dedikasi dari seluruh *stakeholders*. Hal ini dimulai dari Dewan Komisaris dan Direksi yang memberikan pedoman kebijakan strategis dan melaksanakan pengawasan aktif terhadap implementasinya. Manajemen eksekutif dan seluruh staf yang menjalankan prosedur dan kegiatan operasional pemberian sesuai *prudent banking practices*. Hingga Satuan Kerja Audit Intern yang bertindak secara mandiri untuk memastikan efektivitas proses manajemen risiko bank.

## Simpulan

Penerapan manajemen risiko pemberian pada Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap dilakukan dengan cara pertama, melakukan identifikasi risiko pada kegiatan pemberian dengan menilai kondisi keuangan nasabah melibatkan beberapa langkah evaluasi dilakukan terhadap situasi keuangan individu. Kedua, Bank Jateng Syariah KCPS Cilacap menerapkan proses pengukuran risiko pemberian dengan melihat karakteristik masing-masing jenis risiko pemberian, kondisi keuangan nasabah, dan persyaratan dalam perjanjian pemberian. Ketiga, proses pemantauan risiko yang melibatkan penerapan sistem informasi dan prosedur untuk memonitor kondisi setiap nasabah yang menerima pemberian. Keempat, untuk mengendalikan risiko, dilakukan proses pengendalian dengan cara melaporkan setiap penyimpangan yang ada secara tepat waktu. Tujuan pelaporan ini adalah untuk memungkinkan tindakan perbaikan yang cepat sehingga penyimpangan yang ada bisa dikelola dengan efektif.

## Daftar Rujukan

- Abdullah, S. I. (2019). Chapter 7 Risk Management and Corporate Governance: An Islamic Perspective. In *Research in Corporate and Shari'ah Governance in the Muslim World: Theory and Practice* (pp. 87–99). Emerald Publishing Limited.
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah. Jurnal Perbankan Syariah*.
- Antonio, M. S. (2019). *Dari Teori ke Praktik*. Gelma Insani Press.
- Cesario, A. (2023). Implementasi Manajemen Risiko dalam Meningkatkan Kesehatan Bank Konvensional. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 122–132.
- Damayanti, I. dkk (2023). Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Menggunakan Produk Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Kampung Baru, Kec. Muara Tembesi). *JURIMEA*, 3(2).
- Elgharbawy, A. (2020). Risk and risk management practices. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(8), 1555–1581.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pemberian Bank Syariah. *ASY SYAR'IYYAH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 4(2), 124–146
- Indrayani, N. K. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kebijakan

- Dividen, Leverage Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan. *Niagawan*, 11(1), 1.
- Materi, G. R. (2021). *Manfaat Manajemen Risiko*.
- Megasyariah. (2023). *6 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional*. .
- Mulyani, S. (2020). Analisis Manajemen Pembiayaan pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk). *Jurnal Annisbah Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2).
- Nugraha, A. (2023). (2023). Penerapan Manajemen Risiko dalam Proses Transaksi Online pada Usaha Mikro di Tasikmalaya. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan, Dan Investasi)*, 7(1), 90-104.
- Pohan, H. dkk. (2023). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bemasalah Terhadap Produk Murabahan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Pada BSI KCP Cemara Asri. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 5289-5297.
- Soleh, A., & Qarni, W. (2023). Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Multiguna Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso. *CEMERLANG:Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(4), 172-180.
- Suriyadi, S., & Azmi, F. (2022). Pengembangan Manajemen Risiko Pada Instansi Pendidikan. *Warta Dharmawangsa*, 16(3), 543-553.
- Triyono, A., & Maralis, R. (2019). *Manajemen Risiko*. CV Budi Utama.
- Ulpah, M. (2020). Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah*, 3(2), 148-160.